

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
Nomor :
Tanggal :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa:

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Bekasi terpilih, Dr. H. Rahmat Efendi dan H. Ahmad Syaikhu, yang telah dilantik pada tanggal 10 Maret 2013, tepat saat Hari Jadi Kota Bekasi. Selain dari itu, penyusunan RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 juga berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat. RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 memuat informasi tentang sumberdaya yang diperlukan, keluaran serta dampak dari perencanaan pembangunan selama lima tahun yang berisi arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan,

disertai dengan rencana kerja - rencana kerja SKPD dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta bersifat indikatif. Selain dari itu, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 juga digunakan sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya dimulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya yaitu pada tahun 2016. Namun demikian, Walikota terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD, maka jangka waktu keseluruhan RPJMD Kota Bekasi adalah 2013-2018.

Secara keseluruhan, proses penyusunan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 menggunakan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Walikota adalah proses penyusunan suatu rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Walikota. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Walikota pada

saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan.

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 disusun bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi permasalahan dan potensi yang dimiliki Kota Bekasi sesuai dinamika perkembangan daerah provinsi dan nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan peraturan daerah paling lama enam bulan setelah kepala daerah dilantik, melalui 6 (enam) tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan RPJMD;
- Penyusunan rancangan awal RPJMD;

- Penyusunan rancangan RPJMD;
- Pelaksanaan musrenbang RPJMD;
- Perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD.

Selanjutnya, karena RPJMD ini berfungsi sebagai dokumen publik yang merangkum rencana pembangunan lima tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan maka dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan. Oleh karena itu, walaupun RPJMD ini bermula dari rumusan visi, misi dan indikatif program pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kota Bekasi, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi.

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 telah memasuki tahun pelaksanaan kedua, yaitu tahun 2015, dengan asumsi tahun 2013 hanya menjalankan rencana sisa periode RPJMD kurun waktu sebelumnya, dan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 benar-benar diawali tahun anggaran 2014. Dalam perjalanannya, banyak sekali perubahan dan dinamika lingkungan, baik lingkungan eksternal (provinsi, nasional, dan bahkan regional dan internasional) maupun lingkungan internal Kota Bekasi, yang mau tidak mau tetap harus direspon dan diakomodir dalam berbagai penyesuaian perencanaan pembangunan di lingkungan Kota Bekasi. Beberapa perubahan dan dinamika lingkungan eksternal yang perlu direspon antara lain:

- Adanya pergantian kepemimpinan nasional, yang membawa perubahan penting pada strategi serta arah dan kebijakan pembangunan nasional dengan Trisaktinya dan 8 (delapan) agenda program pembangunan “Nawa Cita” dari presiden dan wakil presiden terpilih, Ir H. Joko Widodo dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla;

- Telah terbitnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan terjemahan dan operasionalisasi dari strategi dan agenda program presiden dan wakil presiden terpilih;
- Beberapa dinamika kondisi internal Kota Bekasi yang juga perlu direspon dan diakomodasikan antara lain:
 - adanya peleburan dan pemisahan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - penggabungan lembaga teknis daerah (lemtekda), seperti: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Bapusipda) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi;
 - pembentukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru, yaitu Dinas Pembangunan dan Permukiman (Disbangkim), yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi dan pembentukan lemtekda baru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi;
 - belum adanya indikator kinerja pembangunan untuk wilayah kecamatan se Kota Bekasi;
 - penting dan perlunya penajaman permasalahan dan isu strategis yang khas Kota Bekasi;
 - perlunya penajaman program dan kegiatan yang benar-benar menghasilkan nilai tambah pembangunan (*added value*) Kota Bekasi;
 - perlunya perubahan indikator kinerja utama yang lebih berorientasi pada hasil (*outcome*);

- adanya beberapa program baru Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang perlu diakomodasi, seperti: GOR, RSUD, taman, biopori, dan lain-lain; serta
- pentingnya upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kota Bekasi.

Untuk itulah dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 ini perlu direview agar memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Bekasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan dan RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- q. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- r. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- s. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
- w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat;
- y. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
- z. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
- aa. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi;
- bb. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi;
- cc. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Seri D);
- dd. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Seri D);
- ee. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Seri D).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Rencana Strategi (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Rancangan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Bekasi dan RTRW Kota Bekasi, dengan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan RTRW kabupaten/kota lain di sekitarnya. Rancangan RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun rancangan Renstra SKPD. Rancangan Renstra SKPD inilah yang menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD Kota Bekasi. RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya dijadikan pedoman dalam penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD Kota Bekasi, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Diagram Alur Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.4. Sistematika Penulisan

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMD terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, kerangka pendanaan RPJMD Kota Bekasi 2013-2018.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawabnya serta pencapaian target kinerja pada akhir periode perencanaan dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja awal.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah.

BAB X PENUTUP

Bab ini merupakan panduan bagi semua pihak dalam melaksanakan RPJMD Kota Bekasi periode 2013-2018.

1.5. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013–2018 ini disusun dengan maksud untuk menyediakan sebuah dokumen

perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD Kota Bekasi, dan Renja SKPD. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 ini adalah:

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi;
3. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (*stakeholders*);
4. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
5. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan.